



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin atas perkara yang diajukan oleh:

Mustafa bin Anggu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 27 Maret 2012 di bawah register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2012/PA Mj. pada hari itu juga telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan Nomor KK.31.02.1/PW.00/141/2012 bertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mulianto bin Mustafa dengan Hasna binti Daali dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur.

2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Mulianto bin Mustafa, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Sinar Terang Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Daali , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Salogatta, Kelurahan Salogatta, Kecamatan Budongbudong Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bahwa hubungan antara anak pemohon Mulianto bin Mustafa dengan perempuan Hasna binti Daali sudah tiga tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa anak kandung pemohon bernama Mulianto bin Mustafa sangat sulit untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan perempuan Hasna binti Daali, karena perempuan Hasna binti Daali mendesak anak pemohon untuk segera dinikahi.
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena calon istri anak pemohon mendesak anak pemohon untuk dinikahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Mulianto bin Mustafa tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istri berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Mulianto bin Mustafa untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Daali.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pemohon juga telah memperhadapkan anak pemohon Mulianto bin Mustafa sebagai calon suami dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon Mulianto bin Mustafa telah siap untuk menjadi kepala keluarga dalam sebuah mahligai rumah tangga dan sangat mencintai dan menyayangi Hasna binti Daali sebagai calon istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulianto bin Mustafa belum cukup umur dan telah memiliki penghasilan yang layak sebagai karyawan Toko Sinar Terang Majene, untuk membina rumah tangga dan sanggup menjadi kepala keluarga serta membimbing Hasna binti Daali dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.31.02.1/PW.00/141/2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulianto bin Mustafa Nomor III/119/IST/VIII/2006 tertanggal 2 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, bukti tersebut bermeterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Mustafa Nomor 7605010902080350 dan anggota keluarga bernama Mulianto dengan NIK 7605011311940001 tertanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene bukti tersebut bermeterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu H. Nasir bin Gani, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banggae, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sepupu satu kali.
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya Mulianto bin Mustafa dengan Hasna binti Daali namun ditolak oleh PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae dengan alasan belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon dengan perempuan Hasna binti Daali telah menjalin hubungan cinta selama tiga tahun.
- Bahwa calon istri bernama Hasna binti Daali mendesak anak pemohon Mulianto bin Mustafa untuk menikah karena telah hamil tujuh bulan.
- Bahwa hubungan anak pemohon Mulianto bin Mustafa dengan Hasna binti Daali sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa antara anak pemohon Mulianto bin Mustafa dengan Hasna binti Daali tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i kecuali menurut undang-undang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa anak pemohon Mulianto bin Mustafa berstatus jejaka dan sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga, sedangkan calon istri anak pemohon Hasna binti Daali berstatus perawan dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa anak pemohon Mulianto bin Mustafa telah mempunyai penghasilan yang cukup dan bekerja sebagai karyawan Toko Sinar Terang Majene.
- Bahwa pemohon telah sepakat dengan orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan dan telah dilaksanakan pelamaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Tasman bin Anggu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Instalator PLN, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya Muliando bin Mustafa dengan Hasna binti Daali namun ditolak oleh PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae dengan alasan belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon Muliando bin Mustafa dengan perempuan Hasna binti Daali telah menjalin hubungan cinta selama tiga tahun.
- Bahwa calon istri bernama Hasna binti Daali mendesak anak pemohon Muliando bin Mustafa untuk menikah karena telah hamil tujuh bulan.
- Bahwa hubungan anak pemohon Muliando bin Mustafa dengan Hasna binti Daali sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa antara anak pemohon Muliando bin Mustafa dengan Hasna binti Daali tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i kecuali menurut undang-undang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa anak pemohon Muliando bin Mustafa berstatus jejaka dan sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga, sedangkan calon istri anak pemohon Hasna binti Daali berstatus perawan dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa anak pemohon Muliando bin Mustafa telah mempunyai penghasilan yang cukup dan bekerja sebagai karyawan Toko Sinar Terang Majene.
- Bahwa pemohon telah sepakat dengan orang tua calon istri anak pemohon untuk dinikahkan dan telah dilaksanakan pelamaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Mulianto bin Mustafa, umur 18(sembilan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Hasna binti Daali, umur 18 delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak pemohon yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dapat menikah dengan calon istrinya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak



hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh karena anak pemohon, Muliando bin Mustafa masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk dapat melakukan perkawinan perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Muliando bin Mustafa telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Hasna binti Daali selama tiga tahun, bahkan perempuan Hasna binti Daali telah hamil tujuh bulan, sehingga pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan perempuan tersebut akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon Muliando bin Mustafa yang pada pokoknya anak pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan sebab telah lama menjalin hubungan cinta perempuan Hasna binti Daali dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i, lagi pula anak pemohon Muliando bin Mustafa sudah memiliki penghasilan yang layak sebagai karyawan Toko Sinar Terang Majene untuk menghidupi kebutuhan keluarganya selama dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Nasir bin Gani dan Tasman bin Anggu dibawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa anak pemohon Muliando bin Mustafa dengan calon istrinya Hasna binti Daali telah tiga tahun menjalin hubungan cinta, antara keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain serta calon istri anak pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena antara anak pemohon Muliando bin Mustafa dengan calon istrinya Hasna binti Daali telah lama menjalin hubungan cinta kasih



bahkan calon istri anak pemohon telah hamil tujuh bulan dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

أَلْخَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْخَطِّاجِ

Artinya : ” Menolak kerusakan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ” ,
oleh karena itu hubungan cinta kasih antara anak pemohon Muliando bin Mustafa dengan calon istrinya Hasna binti Daali tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Al Quran Allah telah menganjurkan pada hambaNya yang masih membujang untuk menikah sebagaimana dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut *al dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan di dalamnya terkandung *hifdzu ad din* (penghormatan kepada kebebasan beragama), *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al 'ird* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al aql* (penghormatan terhadap akal) dan *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) yang kelima hal pokok ini harus dijaga oleh umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan dan anak pemohon Mulianto bin Mustafa dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Hasna binti Daali.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Mulianto bin Mustafa untuk menikah dengan perempuan bernama Hasna binti Daali.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Muh. Amin T, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Nailah B.

Drs. Muh.Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad.As'ad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai. : Rp 6.000,00 +

Jumlah. : Rp 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

